

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan.<sup>1</sup>

Anak tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah, anak dari kandungan ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.<sup>2</sup>

Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya,

---

<sup>1</sup> YLBHI Apik, Jakarta, dalam: <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>, diakses tanggal 30/4/2017, pukul 20:30 WIB

<sup>2</sup> Endang Sumiarni dan Chandera halim, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal.4.

hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak salingmewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.<sup>3</sup> Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.<sup>4</sup>

Jadi dengan demikian anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya, sedangkan anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya, sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya, peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi.

Jika anak yang diakui tersebut, telah mendapatkan pengesahan, maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala

---

<sup>3</sup> Rio Satria, Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, dalam: <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.p> df. Diunduh pada tanggal 1/5/2017, jam 16:10 WIB

<sup>4</sup> Rio Satria, Op.Cit

hal.<sup>5</sup> Secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibat di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya. Maka melalui pengakuan dan pengesahan anak ditimbulkan hubungan hukum perdata baru.<sup>6</sup>

Suatu akad perkawinan menurut hukum islam tersebut ada yang sah juga ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan akad yang sah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya, akad yang tidak sah adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta saling menyantuni antara keduanya. Menurut hukum islam tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang terjemahannya berbunyi:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kamu berfikir”.*

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga

---

<sup>5</sup> Victor M.Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang,1991, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hal : 42.

<sup>6</sup> Victor M.Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang, Op.Cit, hal : 43

perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi perkawinan semacam ini belum dianggap sah oleh Negara jika belum dicatatkan pada petugas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat

---

<sup>7</sup> Rusli, An R. Tama, Perkawinan antar agama dan masalahnya, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hal. 10

sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah (perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan). Disamping itu para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi hukum juga masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan.

Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini. Pertama, Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.<sup>8</sup>

Kedua, Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran Undang-undang dengan asumsi bahwa antara Pasal yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan dan merupakan satu-kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hal. 73

kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut.

Berdasarkan uraian yang ada di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang bagaimana status anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang resmi berdasarkan tinjauan yuridis studi kasus di Pengadilan Agama Kab. Demak, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DILUAR PERNIKAHAN (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 308/Pdt.G/2014/PA.Dmk Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelebaran topik penelitian, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengesahan Anak Di Luar Pernikahan Dalam putusan Nomor 308/Pdt.G/2014/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak?
2. Bagaimanakah Putusan Hakim Mengenai Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah di Dalam Putusan Nomor 308/Pdt.G/2014/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis membuat karya ilmiah ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengesahan Anak Di Luar pernikahan dalam putusan Nomor 308/Pdt.G/2014/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim Mengenai Pengesahan status Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Nomor 308/Pdt.G/2014/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis :
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda di bidang Hukum Acara Perdata.
  - b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran Pengadilan Agama dalam menyikapi sebuah kasus yang sedang marak terkait status anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah menurut Negara khususnya di daerah Kab, Demak.
2. Secara Praktis :
  - a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait yang terkait seperti pemerintah, mahasiswa, advokat dalam memberikan penyelesaian terhadap kasus anak yang lahir diluar pernikahan yang sah.
  - b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Definisi Perkawinan**

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Perkawinan atau nikah menurut hukum islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh keluarga dan persekutuan adat. Perkawinan ini merupakan perikatan adat serta merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Dalam artian terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>10</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan memiliki sifat genealogis yang terdiri dari 3 (tiga) sistim perkawinan. Pertama, perkawinan patrilineal (perkawinan jujur), dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Dalam sistim ini dikenal adanya kawin ganti suami (levirat) atau kawin ganti istri (sororat), yaitu jika suami meninggal, maka isteri yang menjanda tersebut harus menikah lagi dengan saudara almarhum suaminya, begitu juga sebaliknya.

Kedua, perkawinan matrilineal (perkawinan semanda), dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan, suami

---

<sup>9</sup>Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 8

<sup>10</sup>Hilman Hadikusuma, Hukum Adat, Alumni, Bandung, 2003, hal. 7

mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri serta anak keturunannya akan masuk dalam clan istrinya dan suami tidak memiliki kekuasaan terhadap anaknya. Ketiga, perkawinan parental (perkawinan bebas), dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan, kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka.<sup>11</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *muhiibbatun gholidha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga mendefinisikan tentang perkawinan, antara lain:

- 1) Menurut Soedharjo Soimin, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>12</sup>
- 2) Menurut Subekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama.<sup>13</sup>
- 3) Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki

---

<sup>11</sup> Joeni Arianto Kurniawan, Hukum Perkawinan Adat, Airlangga University, Surabaya, 1986, hal. 8

<sup>12</sup> Soedarjo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 6

<sup>13</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermusa, Jakarta, 1978, hal. 23

dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>14</sup>

- 4) Menurut Wirjono Pradjodikoro Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup>

Perkawinan atau nikah pada prinsipnya adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong- menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnyanya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebijakan serta saling menyantuni antara keduanya.<sup>16</sup>

Uraian tentang pengertian perkawinan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang suci dan luhur atau suatu ikatan lahir dan batin untuk meghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta saling mengasihi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

## **2. Syarat-syarat Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum

---

<sup>14</sup> Wirjono Pradjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1974, hal. 6

<sup>15</sup> Ibid, hal. 7

<sup>16</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2005, hal. 1

yang berlaku (hukum positif). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu, adanya calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menurut Sudarsono, syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu syarat materiil dan syarat formil.<sup>17</sup>

a. Syarat Materiil Yaitu,

syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat materiil dibagi 2 (dua) yaitu:

1) Syarat Materiil Mutlak

Yaitu syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang siapa ia hendak dikawin.<sup>18</sup> Adapun syarat materiil mutlak ini lebih di titik beratkan kepada orangnya yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup> Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 17

<sup>18</sup> Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, Iktikad Baik, Semarang, 1981, hal. 140

## Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

## Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal 11 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, "Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu".

Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu. Ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perkawinan itu.

## 2) Syarat Materiil Relatif

Yaitu, syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Seorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat materiil relatif. Syarat tersebut yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;

- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU Perkawinan);
- g) Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 UU Perkawinan);
- h) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU Perkawinan).

#### b. Syarat Formil

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) Pemberitahuan Kepada Pegawai Pencatat Perkawinan  
(Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5).

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat

Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu, dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah, apabila ada alasan yang penting. Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Pemberitahuan dimaksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu orang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

2) Penelitian Syarat-syarat Perkawinan (Pasal 6 dan Pasal 7).

Setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang, yaitu:

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa, atau yang setingkat dengan itu;
- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Ijin tertulis/ijin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun;

- d) Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e) Dispensasi Pengadilan/Pejabat, dalam hal ini adanya halangan perkawinan;
- f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya;
- g) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan orang lain.

Apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kedua orang tuanya atau wakilnya.

### 3) Pengumuman Tentang Pemberitahuan Untuk Melangsungkan Perkawinan (Pasal 8 dan Pasal 9).

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka pegawai pencatat perkawinan mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, juga memuat kapanpun dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan. Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan.

Sehubungan dengan itu, perkawinan dapat dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Menurut Soemiyati yang dimaksud dengan rukun dari Perkawinan ialah "hakekat dari Perkawinan itu sendiri". Jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah:

- a. Calon Suami dan Calon Isteri;
- b. Wali;
- c. Saksi;
- d. Akad Nikah (Ijab dan Kabul).<sup>19</sup>

Mengenai Perkawinan, jika syarat maupun rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak batal demi hukum akan tetapi perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

### **3. Pencatatan Perkawinan**

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tata cara perkawinan. Yaitu:

Ayat (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Ayat (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

---

<sup>19</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 30

Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan;
- c. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah;
- d. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai, masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti.

#### **4. Akibat Perkawinan**

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah:

- a. Timbulnya Hubungan Antara Suami dan Isteri Hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya. Hak dan kewajiban antara suami dan isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
- 4) Suami adalah Kepala rumah tangga dan isteri sebagai Ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya dan isteri mengatur rumah tangga sebaikbaiknya;
- 5) Suami dan isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia-menyetia dan memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain;
- 6) Suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami dan isteri bersama.

#### b. Timbulnya Harta Benda Dalam Perkawinan

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami dan isteri. Apabila ditentukan oleh suami dan isteri maka harta bawaan suami dan isteri tersebut menjadi hara bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan, suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;

- 2) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;
- 3) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

#### b. Timbulnya Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

- 2) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tuamewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;
- 3) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki;
- 4) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun telah dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan terhadap anaknya;
- 5) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka memerlukan bantuannya.

## 5. Perkawinan Siri

Perkawinan siri/Nikah siri muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam kedua peraturan tersebut, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Perkawinan siri ini biasa dilakukan dihadapan pemuka agama dengan melakukan ritual-ritual atau sejenisnya, yang dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Perkawinan siri sering kita kenal dengan istilah Perkawinan di bawah tangan. Kata siri berasal dari bahasa arab yang artinya rahasia, yang berarti Perkawinan siri adalah perkawinan rahasia. Sedangkan pengertian perkawinan siri menurut hukum yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat-istiadat yang tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah, dalam artian perkawinan semacam ini tidak memiliki bukti otentik, sehingga dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Definisi perkawinan siri sendiri sangat beragam sesuai dengan kedalaman ilmu mereka masing-masing. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa nikah siri digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:

- a. Nikah siri ialah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh kyai atau tokoh masyarakat.
- b. Nikah siri ialah nikah yang pelaksanaannya tidak didaftarkan di Kantor Uusan Agama (KUA), atau akad nikahnya tidak dalam pengawasan petugas

pencatatan dari KUA bagi yang beragama islam, di Kantor Catatan Sipil bagi non-islam.

c. Nikah siri ialah antara seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan akadnya dilaksanakan sendiri oleh walinya.<sup>20</sup> Dilakukannya perkawinan siri disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sebagian masyarakat mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendasari dilakukannya perkawinan siri, antara lain:

a. Faktor Agama;

b. Faktor Sosial Budaya;

c. Faktor Pendidikan;

d. Faktor Ekonomi;

e. Faktor Birokrasi.<sup>21</sup>

## 6. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang tua, di mana kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada umumnya kebahagiaan suami dan isteri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya anak dalam sebuah perkawinan dan keluarga

---

<sup>20</sup> Misbahul Munir, Nikah Siri: Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Siri, Antologi Kajian Islami Seri 10, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2006, hal. 159

<sup>21</sup> Qualita Ahsana, Dialektika Keberagamaan Tradisi Nikah Siri, Musyawaroh Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol. IX. No. 2. Agustus 2007, hal. 133

akan mempererat hubungan suami dan isteri. Anak ditinjau dari segi keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau keturunan yang seorang dari yang lain.<sup>22</sup>

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistim kekeluargaan masing-masing daerah. Anak ditinjau dari asal-usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan). Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami dan isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang kawin, maka ia adalah anak yang sah.<sup>23</sup>

Anak luar kawin ialah anak yang asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah.

---

<sup>22</sup> Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat.*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 108

<sup>23</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001, hal. 104

Sedangkan Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>24</sup>

Menurut Soedaryo Soimin, dalam hukum islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terkait perkawinan atautkah sudah berpisah karena wafatnya si suami atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum jangka waktu 177 hari, maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Diluar dari ketentuan itu, anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina.<sup>25</sup>

Menurut Riduan Syahrani, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan, sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.<sup>26</sup>

Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa, wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>24</sup>Wirjono Pradjodikoro, op.cit., hal. 96

<sup>25</sup>Soedarjo Soimin, op.cit., hal. 46

<sup>26</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1989, hal. 100

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, op.cit., hal. 133

Di dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**a) Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (sosial legal research) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dana konstituen. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di Pengadilan Agama kab. Demak.

**b) Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan.

**c) Sumber Data**

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya :

- **Data Primer**

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini adalah pegawai Pengadilan Agama Kab. Demak.

- **Data Sekunder**

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

- **Data Tersier**

yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berasal dari Internet atau Wikipedia, ataupun Insiklopedia.

**d) Lokasi Penelitian**

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kab. Semarang.

**e) Metode Penyajian Data**

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder serta juga tambahan dari data tersier terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan

sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

#### **f) Metode Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai status anak yang dilahirkan diluar pernikahan resmi yang di akui oleh Negara.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum daripenulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

Kerangka Konseptual , metode penelitian,Sistematika penulisan ,  
Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian sebuah Pernikahan,Pengertian Anak, Definisi Anak Sah,Definisi Anak Luar Nikah ,Kedudukan Anak dalam Hukum Islam, Kedudukan Anak dalam KUHperdata,,Pengesahan Anak di Luar Pernikahan.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.